



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama lengkap : **RAHMAN DINATA alias UJANG;**
Tempat lahir : Titian Tinggi (Sumatera Utara);
Umur/ tgl. lahir : 31 tahun / 27 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sotea Distrik Warmare Kab. Manokwari;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai CV. Makmur Perkasa;
Pendidikan : SMK (tamat)
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 2

November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN DINATA alias UJANG telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN DINATA alias UJANG selama 3 **(tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) lembar Nota Penjualan Barang warna merah dan 21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan Barang warna putih tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan agar Terdakwa RAHMAN DINATA alias UJANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

Bahwa ia terdakwa RAHMAN DINATA alias UJANG dalam bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, bertempat di kantor CV Makmur Perkasa alamat Sowi I Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;;

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa mendatangi saksi RENI ITASARI (Accounting CV Makmur Perkasa) di ruangnya untuk meminta dan mengajukan limit pada Toko Imelda agar toko tersebut dapat diantar barang, namun saksi RENI ITASARI tidak mau karena sesuai data toko tersebut belum membayar hingga batas yang ditentukan, setelah itu terdakwa langsung pergi menagih. Sekitar pukul 11.00 WIT pimpinan CV Makmur Perkasa masuk keruangan saksi RENI ITASARI dengan membawa nota keuangan berwarna putih yang sudah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.



lunas sambil bertanya : "Ren, nota putih berarti sudah lunas ya ?" dan saksi RENI ITASARI menjawab : "Iya, benar bu," dan pimpinan kembali bertanya : "Ini kenapa ada di toko Imelda, berarti sudah lunas dong ?" saksi RENI ITASARI kemudian menjawab : "tapi sesuai di sistem masih egin bu, tapi sebentar saya cek dulu." Bahwa sesuai dengan sistem Toko Imelda belum membayar jadi tidak bisa lagi diberikan barang, dan pimpinan tersebut menyuruh memanggil terdakwa yang saat itu sedang melakukan penagihan di daerah Amban, sekitar pukul 12.10 WIT terdakwa datang dan langsung didudukkan bersama dengan saksi SRI BUDIARTI (pemilik toko Imelda), setelah pimpinan menanyakan perihal uang pembayaran dari Toko Imelda terdakwa mengakui bahwa Toko Imelda sudah membayar lunas dan uang tersebut tidak disetor ke kasir CV Makmur Perkasa tetapi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa bekerja di CV Makmur Perkasa sebagai kolektor (penagih) dan diberi gaji sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa berasal dari 3 (tiga) toko yaitu Toko Imelda, Toko Alfa, dan Kios Ibu Mar sejak bulan September 2018 s/d bulan Oktober 2018;
- Akibat perbuatan terdakwa, CV Makmur Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENI ITASARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada sekitar Bulan September Tahun 2018 Sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kantor CV. Makmur Perkasa Jalan Sowi I Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa CV. Makmur Perkasa adalah perusahaan yang bergerak pada Distributor bahan makanan dan bahan bangunan;
 - Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV. Makmur Perkasa dengan cara tidak



menyetorkan uang yang telah diberikan oleh konsumen/pelanggan ke kasir perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV. Makmur Perkasa dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penagihan kepada konsumen/pelanggan CV. Makmur Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Makmur Perkasa kurang lebih sudah 5 (lima) Tahun dengan jabatan awal sebagai security yang selanjutnya diangkan menjadi kolektor/penagih;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih/kolektor adalah melakukan penagihan pada toko-toko/kios-kios setelah barang diserahkan oleh CV. Makmur Perkasa kepada pelanggan toko maupun kios tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penagihan terhadap para pelanggan, selanjutnya Terdakwa harus menyerahkan atau menyetorkan uang tersebut kepada Kasir Perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Makmur Perkasa sebagai akunting;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan perhitungan jika Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan sejumlah Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setahu Saksi penyalahgunaan uang milik CV. Makmur perkasa dilakukan dari uang setoran pelanggan yaitu dari Toko Imelda, Toka Alfa dan pelanggan atas nama Ibu Mar. yang mana para pelanggan tersebut telah menyetorkan/menyerahkan uang pembelian barang dari CV. Makmur Perkasa kepada Terdakwa selaku penagih namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Kasir Perusahaan;
- Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan oleh Terdakwa, dilakukan lebih dari tiga kali berdasarkan hasil audit;
- Bahwa kejadian ini mulai diketahui bermula ketika pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, Terdakwa mendatangi Saksi selaku Akunting untuk meminta dan mengajukan limit pada toko WINDI dan toko IMELDA agar toko tersebut masih dapat menerima barang dari CV. Makmur Perkasa, namun saat itu Saksi tidak mau karena status toko tersebut masih menunggak pembayaran terhadap penyerahan barang sebelumnya. Tidak lama kemudian pimpinan perusahaan CV. Makmur Perkasa datang menemui Saksi sambil membawa Nota Putih milik Toko Imelda dan menanyakan kenapa Toko Imelda tidak lagi diberikan barang sedangkan Nota putih



sebagai tanda pelunasan barang telah diberikan kepada pemilik toko Imelda dan saat itu Saksi mengatakan jika di system akunting, toko Imelda masih memiliki tunggakan sehingga belum bisa diberikan barang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku penagih dipanggil untuk menemui pimpinan dan juga pemilik toko Imelda untuk memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut dan Terdakwa saat itu mengakui jika toko Imelda telah melunasi seluruh tagihan pengambilan barang yang diserahkan kepada Terdakwa selaku penagih namun Terdakwa tidak menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada kasir perusahaan CV. Makmur Perkasa;
 - Bahwa Nota putih adalah nota pelunasan yang diberikan kepada pelanggan/consumer apabila telah melunasi pengambilan barang dari CV.Makmur Perkasa;
 - Bahwa dari hasil Audit untuk pelanggan toko Imelda ditemukan jika toko tersebut telah melunasi barang yang diambil dari CV. Makmur Perkasa melalui Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 dan terakhir pada tanggal 27 Oktober 2018, namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan CV. Makmur Perkasa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pimpinan perusahaan;
 - Bahwa barang bukti/alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **ATI HERAWATI** , dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit, penyalahgunaan tersebut diketahui mulai terjadi dari Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2018 yang dilakukan di Kantor CV. MAKMUR PERKASA beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa merupakan kolektor atau penagih di CV Makmur Perkasa yang mulai bekerja di CV Makmur Perkasa sudah sekitar 8 (delapan) Tahun dan menjabat sebagai penagih atau kolektor sudah sekitar 4 (empat) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari CV. Makmur Perkasa sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sebagai karyawan;
 - Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai penagih/kolektor berdasarkan SK dari pimpinan;
 - Bahwa Saksi bertugas pada bagian HRD pada CV Makmur Perkasa;
 - Bahwa CV. Makmur Perkasa adalah perusahaan yang bergerak pada Distributor bahan makanan dan bahan bangunan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih adalah melakukan penagihan setelah barang diserahkan kepada toko/kios pelanggan dan setelah menerima pembayaran dari pelanggan maka tugas selanjutnya dari Terdakwa adalah menyerahkan uang setoran tersebut kepada kasir perusahaan;
 - Bahwa dari hasil audit ditemukan perhitungan jika Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan sejumlah Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa penyalahgunaan uang perusahaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari para pelanggan ke kasir perusahaan;
 - Bahwa tanda bukti pelunasan oleh pelanggan atas pengambilan barang dari CV. Makmur Perkasa adalah Nota putih, dimana para pelanggan yang telah menyerahkan uang pelunasan kepada penagih akan diberikan nota warna putih oleh penagih sebagai bukti pelunasan;
 - Bahwa peristiwa ini mulai diketahui pada saat salah seorang pelanggan datang mengajukan complain ke CV. Makmur Perkasa karena tidak lagi diberikan pasokan barang sedangkan pelanggan tersebut telah melunasi pembayaran atas pengambilan-pengambilan barang sebelumnya melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali semenjak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan CV. Makmur Perkasa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pimpinan perusahaan;
 - Bahwa barang bukti/alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SRI BUDIARTI**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Imelda yang merupakan salah satu konsumen CV. Makmur Perkasa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan CV. Makmur Perkasa karena Terdakwa yang biasanya melakukan penagihan kepada Saksi atas pengambilan barang dari CV. Makmur Perkasa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi dan mengambil setoran pembayaran barang sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa Saksi telah melunasi semua pengambilan barang dari CV Makmur Perkasa;
- Bahwa Saksi melakukan penyeteroran kepada Terdakwa atas pengambilan barang dari CV Makmur Perkasa sebanyak tiga sampai empat kali setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena CV. Makmur Perkasa sudah tidak mau lagi memberikan barang kepada toko milik Saksi dengan alasan Saksi belum melunasi barang yang telah diambil, sehingga Saksi datang ke kantor CV.Makmur Perkasa dengan membawa bukti-bukti pelunasan;

Terhadap keterangan Saksi 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, bertempat di CV.Makmur Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Sowi II, Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan CV. Makmur Perkasa kurang lebih sudah 8 (delapan) Tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai penagih atau kolektor sudah sekitar 4 (empat) Tahun;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai penagih adalah melakukan penagihan terhadap konsumen atau pelanggan yang mengambil barang dari CV. Makmur Perkasa yang selanjutnya uang pelunasan tersebut harus Terdakwa setorkan kembali ke kasir CV. Makmur Perkasa;
- Bahwa jumlah pelanggan CV. Makmur Perkasa yang Terdakwa tangani kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) pelanggan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang dari pelanggan atau konsumen ke kasir perusahaan;
- Bahwa uang pelanggan/konsumen yang tidak Terdakwa setorkan berjumlah 3 (tiga) pelanggan yaitu Toko Imelda, Toko Alfa dan Kios Ibu Mar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa mendatangi pelanggan-pelanggan tersebut untuk menagih, setelah para pelanggan menyerahkan uang pelunasan selanjutnya Terdakwa memberikan Nota putih sebagai bukti pelunasan oleh pelanggan, namun uang pelunasan dari pelanggan tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kas perusahaan;
- Bahwa sebagai bukti pelanggan telah melakukan pembayaran atau pelunasan adalah nota warna putih yang Terdakwa serahkan kepada pelanggan;
- Bahwa sebagai bukti pelanggan telah melakukan pembayaran atau pelunasan adalah nota warna merah yang Terdakwa serahkan kepada kasir;
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan ke kasir CV. Makmur Perkasa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk pengadaan proyek pribadi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan CV. Makmur Perkasa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pimpinan perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit internal jumlah keseluruhan uang milik CV. Makmur Perkasa yang telah Terdakwa gunakan adalah sejumlah Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa dari jumlah keseluruhan uang tersebut, yang paling banyak digunakan oleh Terdakwa adalah setoran dari Toko Imelda kurang lebih sekitar 78.313.475,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa penyetoran uang pelunasan oleh pelanggan dilakukan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila konsumen atau pelanggan belum membayar pelunasan pengambilan barang sebelumnya maka pelanggan tersebut tidak bisa mendapatkan atau mengambil barang lagi dari CV. Makmur Perkasa;
- Bahwa peristiwa ini mulai terungkap ketika pemilik Toko Imelda melakukan complain kepada pemimpin perusahaan karena tidak bisa mengambil barang lagi dari CV Makmur Perkasa padahal sudah melakukan pelunasan terhadap pengambilan barang sebelumnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Makmur Perkasa adalah perusahaan yang bergerak pada Distributor bahan makanan dan bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah lebih dari dua kali dalam rentang waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan CV. Makmur Perkasa menerima upah sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar Nota Penjualan Barang warna merah;
- 21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan Barang warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan CV. Makmur Perkasa telah menggunakan uang perusahaan CV Makmur Perkasa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan CV Makmur Perkasa dalam rentang waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, yang bertempat di Kantor CV Makmur Perkasa Jalan Trikora Sowi II Kelurahan Sowi Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa dalam rentang waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 tidak melakukan penyetoran ke kas/kasir perusahaan atas uang pelunasan pengambilan barang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Toko Imelda, Toko Alfa dan Kios Ibu Mar dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan perusahaan CV Makmur Perkasa dengan jabatan sebagai penagih atau kolektor dan menerima gaji/upah setiap bulannya sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para pelanggan/konsumen yang telah mengambil barang dari CV. Makmur Perkasa dan selanjutnya menyerahkan/menyetorkan uang pelunasan tersebut kepada Kasir CV. Makmur Perkasa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik perusahaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;
4. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut::

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **RAHMAN DINATA alias UJANG**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka uang, yang merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, adalah termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap bahwa dalam kurun waktu bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, Terdakwa telah menerima pembayaran/pelunasan pengambilan barang dari CV. Makmur Perkasa yang diberikan oleh pelanggan/consumer diantaranya Toko Imelda, Toko Alfa dan Kios Ibu Mar dan sebagai bukti pelunasan Terdakwa telah memberikan Nota berwarna putih kepada para pelanggan tersebut, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan yang telah diserahkan oleh para pelanggan tersebut kepada Kasir CV Makmur Perkasa yang beralamat di Jalan Trikora Sowi II Kabupaten Manokwari dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan perusahaan CV Makmur Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal CV Makmur Perkasa, terdapat sejumlah uang yaitu Rp Rp 87.909.975,00 (delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sejumlah uang milik perusahaan CV. Makmur Perkasa tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan dan perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pelunasan dari para pelanggan/consumer namun tidak menyetorkan uang tersebut kepada Kasir perusahaan yang dilakukan tidak hanya kepada satu Pelanggan namun kepada tiga pelanggan sekaligus dalam beberapa kali perbuatan selama tenggang waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure ke-2 yaitu “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain”

3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa merupakan karyawan perusahaan CV Makmur Perkasa dengan jabatan sebagai Penagih atau kolektor dan setiap bulan menerima gaji dari perusahaan CV Makmur Perkasa sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penagih atau kolektor adalah melakukan penagihan kepada para pelanggan/consumer yang telah mengambil barang dari CV. Makmur Perkasa dan selanjutnya menyerahkan uang pelunasan dari para pelanggan tersebut kepada kasir perusahaan CV. Makmur Perkasa;

Menimbang, bahwa dengan melihat tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai penagih atau kolektor yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan kepada para pelanggan/consumer CV. Makmur Perkasa, maka dari tugas dan tanggung jawab tersebut telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk menerima serta menguasai sejumlah uang milik CV. Makmur Perkasa yang diberikan oleh para pelanggan, sehubungan dengan tugas Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu bukan karena kejahatan dan karena ada hubungan kerja”;

4. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam faktanya perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan/menyerahkan uang milik perusahaan CV Makmur Perkasa, tidak hanya dilakukan satu kali namun telah dilakukan secara berulang-ulang terhadap uang setoran dari beberapa pelanggan dalam kurun waktu bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa terhadap pelunasan dari Toko Delima yang telah menyetorkan uang pelunasan kepada Terdakwa sebanyak tiga sampai empat kali dalam sebulan namun kesemuanya dari uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir perusahaan, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut dan merupakan satu peristiwa yang saling berhubungan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 4 yaitu "perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) lembar Nota Penjualan Barang warna merah dan 21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan Barang warna putih, adalah barang bukti yang merupakan bagian dari perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Makmur Perkasa;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAN DINATA alias UJANG**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 22 (dua puluh dua) lembar Nota Penjualan Barang warna merah;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Nota Penjualan Barang warna putih;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, SH** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ANDI SITTI CHERDJARIAH, S.H.,M.H** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IRIANA

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15